


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		PENGELOLAAN LIMBAH PADAT		
		Nomor Dokumen :	No Revisi:	Halaman :
		Nomor Dokumen Unit:	00	1/4
	Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:	Ditetapkan:	
Nama	Elisabeth S Sampelino. ST.MM	Drs. Syamsuri, MM	Direktur Utama	
Jabatan	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana RS	Direktur Keuangan dan Administrasi Umum	 dr. Mursyid Bustam, Sp.S (K), KIC NIP 196209131988031002	
Tanda Tangan				
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit :	Unit Kerja :	
		31 Desember 2014	Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.	
PENGERTIAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah padat adalah upaya penanganan semua jenis limbah padat mulai dari tahap pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan transportasi, pemusnahan serta pembuangan akhir di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 2. Limbah padat berdasarkan prosedur/ cara penanganannya secara garis besar dibagi menjadi limbah B3 dan limbah non B3 / domestik. 3. Limbah B3 diklasifikasikan menjadi limbah B3 medis dan limbah B3 non-medis. 4. Limbah B3 medis/ infeksius meliputi limbah infeksius, radiasi, benda tajam. 5. Limbah B3 non – infeksius meliputi : limbah farmasi, bahan kimia kadaluarsa, limbah bahan kimia, lampu TL bekas, batu baterai bekas, aki bekas, oli bekas, cartridge bekas. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Limbah B3 medis / infeksius : limbah yang dihasilkan dari tindakan medis/ mengandung patogen yang berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/ konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan/ membahayakan kesehatan manusia. ✓ Limbah B3 non - medis : limbah yang dihasilkan diluar tindakan medis yang berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan/ jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan / membahayakan kesehatan manusia. ✓ Limbah non medis / domestik : Limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ✓ Limbah medis : Limbah yang diduga mengandung patogen (bakteri, virus, parasit, atau jamur). Contoh : kultur laboratorium; materi atau alat kesehatan habis pakai yang tersentuh pasien yang terinfeksi; jaringan; organ; darah; bagian tubuh. ✓ Limbah radiasi : limbah yang mengandung/terkontaminasi dengan bahan radioaktif. Atau limbah sisa radio isotop atau bahan-bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop sebagai hasil dari tindakan radiasi. ✓ Limbah benda tajam : limbah yang berbentuk tajam, contoh jarum suntik bekas. ✓ Limbah farmasi : limbah yang dihasilkan dari kegiatan farmasi, termasuk obat, vaksin, dan serum yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan terkontaminasi. ✓ Limbah kimia : limbah yang mengandung bahan kimia. Contoh reagent kadaluarsa, solven kadaluarsa, dan desinfektan kadaluarsa. 				



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

Nomor Dokumen :

No Revisi:

Halaman:

00

2/4

PENGERTIAN

6. Reduce : Mengurangi terbentuknya limbah yang dibuang ke lingkungan.
7. Reuse : Menggunakan kembali limbah untuk keperluan yang berbeda
Recycle : melakukan daur ulang limbah, misal limbah daun untuk kompos
8. Neraca limbah B3: catatan, jenis, karakteristik komponen limbah B3 yang menunjukkan kinerja pengelolaan limbah pada satuan waktu penataan.
9. Manifes limbah B3: surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan penghasil ke tempat penyimpanan di luar lokasi kegiatan, dan atau pengumpulan dan atau pengangkutan dan atau pengolahan limbah B3 dan atau pemanfaatan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan

TUJUAN

Sebagai acuan di dalam pengelolaan limbah secara benar sesuai dengan persyaratan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia maupun pencemaran lingkungan baik internal maupun eksternal

KEBIJAKAN

Kepmenkes No. 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

PROSEDUR

I. Pemilahan dan Pengemasan Limbah

- ✓ Satuan kerja penghasil limbah melakukan pemilahan limbah dengan membuang limbahnya pada tempat sampah sesuai dengan jenis limbahnya. Pemilahan merupakan tanggung jawab penghasil limbah dan harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat dihasilkan limbah. Kondisi yang telah terpilah harus dipertahankan di area penampungan dan selama pengangkutan. Pemilahan limbah berdasarkan warna kantong/ kontainer plastik yang digunakan.
- ✓ Lakukan pengemasan limbah sesuai
 - a. Limbah Medis
 - ✓ Kumpulkan pada kantong dan kontainer khusus untuk limbah medis yang ditandai dengan warna kantong kuning dan lambang Biohazard.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

Nomor Dokumen :

No Revisi:

Halaman:

00

2/4

PROSEDUR

- b. Limbah benda tajam
 - ✓ Kumpulkan benda tajam pada kontainer khusus limbah benda tajam (*Sharp container / safety box*), setelah isi kontainer sekitar terisi 2/3 penuh atau maksimal 4 (empat) hari, dibuang ke TPS
 - ✓ Syarat container benda tajam adalah kuat dan tahan tusukan benda tajam
 - ✓ Kontainer limbah benda tajam dibawa ke TPS dan petugas akan mendapatkan kontainer limbah benda tajam baru dari IPSRS.
- c. Limbah radiasi
 - ✓ Jarum suntik, kassa, infus yang terkontaminasi zat radioaktif, dikumpulkan di tempat khusus yang tertutup rapat, disimpan di tempat yang aman sampai waktu paruh habis, perlakuan selanjutnya sama dengan limbah B3 medis.
- d. Limbah B3 non medis
 - ✓ Kumpulkan limbah B3 pada kardus atau wadah yang tertutup rapat dan tidak mudah rusak.
 - ✓ Limbah bahan kimia harus dikemas dalam kontainer resisten bahan kimia, identitas bahan kimia harus dijelaskan pada label kontainernya. Limbah bahan kimia berbahaya yang berbeda jenisnya tidak boleh disatukan.
 - ✓ Limbah yang mengandung logam berat berkonsentrasi tinggi misal kadmium dan merkuri (contoh batu baterai, lampu TL) harus dikumpulkan secara terpisah
- e. Limbah domestik
 - ✓ Kumpulkan limbah pada kantong plastik warna hitam.

II. Pengumpulan, Pengangkutan, dan Penampungan Limbah

- a. Pengumpulan.
 - ✓ Petugas kebersihan mengumpulkan sampah dari tiap ruangan dengan memperhatikan teknik sanitasi yaitu meminimalkan penyebaran kuman/ mikroorganisme ke udara.
 - ✓ Satuan kerja penghasil limbah memastikan bahwa kantong limbah tertutup dan terikat dengan kuat jika sudah terisi 2/3 penuh.
 - ✓ Satuan kerja penghasil limbah memastikan bahwa kantong limbah tertutup dan terikat dengan kuat jika sudah terisi 2/3 penuh.
 - ✓ Limbah dikumpulkan setiap hari dengan frekuensi pengangkutan 3 kali perhari (Pagi, siang dan malam) ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - ✓ Kantong limbah harus dilengkapi dengan label yang sudah diisi lengkap nama pengirim, waktu, asal limbah dan jenis limbah.
 - ✓ Petugas kebersihan segera mengganti kantong dan kontainer dengan kantong dan kontainer baru dari jenis yang sama.
 - ✓ Persediaan kantong dan Kontainer baru harus siap tersedia di semua lokasi yang menghasilkan limbah.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

Nomor Dokumen :

No Revisi:

Halaman:

00

3/4

PROSEDUR

b. Pengangkutan/ Transportasi

Petugas pelaksana : Operator *cleaning service*

APD : Baju kerja, sepatu, sarung tangan, masker.

- ✓ Petugas kebersihan mengambil limbah yang dikemas dalam kantong plastik dari tempat sampah dan melakukan pelabelan pada plastik sampah meliputi : asal sampah, nama pengirim, hari/tanggal, jam pengisian, dan jenis sampah (medis dan non medis).
- ✓ Petugas kebersihan membawa *trolley / wheel bin* sampah ke TPS melalui lift barang dengan menggunakan *trolley / wheel bin* tertutup
- ✓ Bersihkan *trolley* pengangkut limbah setiap hari.

C. Penampungan Limbah

Petugas menyimpan sampah di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sesuai dengan jenis limbahnya :

- a) Limbah medis (plastik kuning) disimpan di TPS limbah medis.
- b) Limbah domestic (plastik hitam) disimpan di TPS limbah domestik.
- c) Limbah B3 non medis (kemasan khusus) disimpan di TPS limbah medis

III. Pemusnahan Limbah B3

- a. Limbah B3 yang dilakukan pengelolaan dengan bekerja sama pihak ke-3. Pihak ke 3 adalah badan usaha diluar RS. Pusat Otak Nasional yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan memiliki izin dari instansi yang berwenang. Pada saat limbah B3 diambil pihak ke-3, RS. Pusat Otak Nasional menerima manifest dari pihak ke-3.
- b. Petugas Sanitasi membuat neraca limbah B3. Neraca Limbah B3 dilaporkan 3 (tiga) bulan sekali ke pihak berwenang (KLH, Gubernur / Walikota / Bupati)

UNIT KERJA

1. Petugas Sanitasi
2. Teknisi RS
3. Semua satuan kerja